

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



PROSIDING

Seminar Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat



POLITIK, BIROKRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL KE III

29 November 2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

PROSIDING

SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial ke III

Pekanbaru, 29 November 2017

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
2017**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta.

PASAL 2

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 72

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*), atau paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (*satu*), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau pengajuan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

PROSIDING

SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

"Politik Birokrasi dan Perubahan Sosial ke III"

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Riau, 19 November 2017

Prosiding dan Scientific Program : Prof. Dr. Aras Mulyadi, DEA
Drs. Syafri Harto, M.Si
Dr. Belli Nasution, MA
Dr. Zaili Rusli, M.Si

Editor Pelaksana

: Ismandianto, S.I.Kom, M.I.Kom
Wahyu Putri Utami, S.Sos, M.Si
Hadi Nofriadi, S.IP

Reviewer

: Dr. Suyanto, M.Sc
Dr. Belli Nasution, MA
Dr. Khairul Anwar, M.Si
Tito Handoko, M.Si
Rendy Prayuda, M.Si

Disusun Oleh :

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Jl. Bina Widya KM 14,5 Pekanbaru 28293

Telp (081) 632677, 35675

email: ispunri@yahoo.com

081-78-602-14576-7

